



Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. Fotocopy KK dan KTP
3. Fotocopy SPPT
4. Fotocopy Surat Kepemilikan Tanah
5. Surat Ijin Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Permohonan
2. Pemohon membawa : - Surat pengantar RT/RW - Kelengkapan persyaratan lainnya
3. Petugas melakukan verifikasi data dan validasi : - Tidak lengkap, pemohon melengkapi persyaratan - Lengkap, ---> pengetikan ---> penandatanganan -----> penomoran dan cap
4. Petugas menyerahkan dokumen/surat keterangan/ surat pengantar kepada pemohon
5. Pemohon menindaklanjuti ke kecamatan / instansi terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ijin mendirikan bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan